



P U T U S A N
Nomor : 68-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRO PAAT**
Pangkat / NRP : Kaptan Marinir / 17243 / P
Jabatan : Pama Yonif-3 Marinir (sekarang Pama Brigif-1 Mar / mantan Danki E Yonif-3 Mar)
Kesatuan : Yonif-3 Marinir (sekarang Brigif-1 Mar)
Tempat, tanggal lahir : Tahuna, Sulut, 18 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Infanteri D4 Rumdis Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo (sekarang di Masmil Sidoarjo)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Keputusan Danyonif-3 Marinir selaku Ankuam Nomor: Kep/02/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015, bertempat di Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif-1 Marinir selaku Papera berdasarkan:
 - a. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/39/IX/2015 tanggal 07 September 2015 tentang Perpanjangan Penahanan I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015, bertempat di Bintahmil Pomal Lantamal-V Surabaya.
 - b. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/48/IX/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Perpanjangan Penahanan II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015, bertempat di Bintahmil Pomal Lantamal-V Surabaya, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 30 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/56/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pembebasan Penahanan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/49/K/AL/III-12/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 secara berturut-turut atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2015 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2015, bertempat di Kesatuan Yonif-3 Marinir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kapten Mar Hendro paat masuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut pada tahun 2000 melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut Angkatan LV di Surabaya setelah lulus pada bulan Desember tahun 2004 dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditempatkan di Yonif- 3 Mar mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 , pada tahun 2008 mengikuti Diksarcab di KodikMar Kabangdikal dan setelah selesai ditempatkan kembali di Kima Brigif-1 Mar sejak tahun 2012 dan terakhir ditempatkan di Yonif -3 Mar hingga perkara ini dengan pangkat Kapten Mar NRP 17243/P.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang karena Terdakwa merasa Kesatuan tidak pernah memperhatikannya termasuk masalah administrasi tidak jelas serta gaji tidak pernah diberikan oleh Kesatuan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang Terdakwa berada di Jalan Sepanjang, Taman, Sidoarjo, dan kegiatan Terdakwa sehari-hari mencari pekerjaan Kontraktor.
- f. Bahwa Kesatuan Yonif-3 Mar telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Kesatuan Yonif-3 Mar membuatkan Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/41.2/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
- g. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif-3 Mar dengan cara menyerahkan diri.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015 atau kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelum kasus sekarang ini Terdakwa pernah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana, yang pertama Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 8 (delapan) bulan penjara, sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/84-K/PM-III-12/AUVI/2015 tanggal 10 September 2015, dan Kedua dalam kasus Perzinahan dan telah di putus dengan Pidana Pokok selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecah dari Dinas TNI AL berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT: 135-K/PM.III-12/AL/X/2015 tanggal 18 Nopember 2015.

- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer .

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AL.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- Dua lembar Surat Keterangan Absensi dari Danyonif-3 Mar Nomor: Sket/64.2/V/2015 tanggal 16 Juni 2015;
- Tujuh Lembar foto copy Daftar Absensi dari Danyonif-3 Mar an. Kapten Mar Hendro Paat NRP 17243/P;
- Satu lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonif-3 Mar Nomor R/41.2/V/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- Satu lembar Surat Laporan Mangkir dari Danyonif-3 Mar Nomor: R/30.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015;
- Satu lembar Surat kembali dari desersi Dari Danyonif-3 Mar Nomor: R/55/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4-
Menjadi Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 62-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, yang aMar nya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: HENDRO PAAT, Kapten Mar NRP 17243/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif-3 Marinir Nomor: Sket/64.1/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- 2) 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Pribadi a.n. Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P;
- 3) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Danyonif-3 Marinir Nomor: Sket/64.2/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015;
- 4) 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Ru Koki E Yonif-3 Mar bulan April sampai dengan Oktober 2015;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Marinir Nomor: Sprin/113.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Pencabutan/penangkapan terhadap Kapten Mar Hendro Paat;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pasi-1 Yonif-3 Mar Nomor: R/31.1/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Laporan Hasil pencarian;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonif-3 Mar Nomor: R/41.2/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/30.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Laporan Mangkir;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/414/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal Usul skorsing;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/01/IV/2015/Prov tanggal 18 Mei 2015;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/02/IV/2015/Prov tanggal 28 Mei 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Surat Panggilan III Dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/03/IV/2015/Prov tanggal 08 Juni 2015;

13) 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/55/III/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Laporan kembali dari desersi;

Tersebut angka 1) s/d 13) masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

14) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Telegram Danbrigif-1 Mar Nomor: ST/152/2015 tanggal 23 April 2015 berikut Lembar Disposisi para pejabat Yonif-3 Mar ;

15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Mar Nomor: Sprin /104/V/2015 tanggal 06 Mei 2015;

16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danbrigif-1 Mar Nomor: Sprin /222/V/2015 tanggal 07 Mei 2015;

17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ronda Keluar dari Danyonif-3 Mar Nomor: Ronda/16/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;

18) 1 (satu) lembar Formulir Ronda Keluar Brigif-1 Mar tanggal Mei 2015;

Tersebut angka 14) s/d 18) dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/09-K/ PM.III-12/AL/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.

3. Memori banding dari Oditur Militer Nomor Ban/05/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.

4. Kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 15 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 25 Juli 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 62-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan *a quo*, Penuntut Umum dalam hal ini Oditur Militer menyatakan Banding pada tanggal 25 Juli 2016 , dengan Akta Permohonan Banding Nomor : APB/03-K/PM.III-12/AL/II/2016, oleh karena memenuhi ketentuan perundangan, maka mohon hendaknya permohonan banding ini dapat diterima.

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sependapat dengan tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu "Desersi dalam waktu damai".

Oditur Militer selaku Penuntut Umum berpendapat, mengingat putusan Judex Factie memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka perkenankanlah Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang terangkum dalam Memori Banding sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya terlalu berpihak kepada Terdakwa dan menerima sepenuhnya pembelaan Terdakwa tanpa mencari keterangan yang berkaitan dengan pembelaan Terdakwa dan memperhatikan keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang lain sehingga hal ini sangat merugikan Kesatuan.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana pemecatan dari dinas TNI AL.

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia.

- a. Pertimbangan Majelis Hakim pada hal 11 yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan para Saksi dan surat-surat Danyonif-3 Mar yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin TMT 15 Mei 2015 tersebut disangkal oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa masih berada di Kesatuan Yonif-3 Mar dan Brigif-1 Mar sedang melaksanakan tradisi 'ronda keluar' dalam rangka pamitan pindah satuan menjadi Pama Denma PasMar -1.
 - Sangkalan Terdakwa tersebut diperkuat dengan bukti-bukti surat (tambahan) yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, yang intinya menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa masih berada di Kesatuan sedang melaksanakan tradisi 'ronda keluar' kepada para pejabat Brigif-1 Mar .

Dari bukti surat keterangan ronda keluar tersebut juga terlihat bahwa Terdakwa sudah melaksanakan 'ronda keluar' pada Saksi-I Kapten Mar Indra Jayadi selaku Pasi-1 Yonif-3 Mar , yang berarti keterangan Saksi-I yang menyatakan bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan Yonif-3 Mar TMT 15 Mei 2015 dan belum pernah melaksanakan 'ronda keluar' (pamitan) kepada Saksi-I selaku Pasi-1 Yonif-3 Mar , adalah tidak benar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa masih berada di lingkungan satuan Yonif-3 dan Brigif-1 Marinir sedang melaksanakan tradisi 'ronda keluar' bagi perwira Marinir yang akan melaksanakan mutasi/pindah ke Kesatuan baru. Dengan demikian sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa masih berada di satuan Yonif-3 Mar sebagian dapat diterima, setidaknya tidaknya sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa masih berada di lingkungan satuan Yonif-3 dan Brigif-1 Mar di Gedangan, Sidoarjo, sedang melaksanakan tradisi 'ronda keluar' dalam rangka pindah ke Kesatuan baru sebagai Pama Denma PasMar -1.

Dan hal tersebut kemudian dijadikan fakta persidangan oleh Majelis Hakim (hal 13).

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran atau meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 secara terus menerus selama 72 (tujuh puluh dua) hari.

Dari uraian di atas Oditur Militer berpendapat bahwa Majelis Hakim terlalu mempercayai keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti yang lain, akan Kami sampaikan bahwa yang berlaku di lingkungan TNI AL (Peraturan Urusan Dinas Dalam TNI AL dhi Brigif-1 Mar) jika seseorang akan **melakukan mutasi keluar satuan** maka yang **bersangkutan harus melaksanakan ronda terlebih dahulu, jika sudah selesai blangko ronda diserahkan kepada pejabat personil di satuan tersebut , baru kemudian oleh Komandan satuan dikeluarkan Surat Perintah untuk mutasi,** bukan setelah ada surat perintah baru melaksanakan ronda keluar seperti keterangan Terdakwa dipersidangan dan hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusannya sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinyatakan jika Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015 .

Menurut Oditur Militer bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya kurang jeli dalam melihat bukti surat yang diserahkan oleh Terdakwa dalam persidangan berupa "blangko ronda di Brigif-1 Mar " , Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya seharusnya lebih mencermati bahwa jika dilihat antara tulisan,paraf dan tanggal pelaksanaan ronda terlihat ada perbedaan pada tebal tipisnya tinta/bolpoint yang digunakan, pada umumnya jika seseorang yang membubuhkan pesan kemudian paraf dan sekaligus menuliskan tanggal pasti memakai satu alat tulis, akan tetapi pada blangko ronda yang diajukan oleh Terdakwa hal tersebut **terlihat jika ada penulisan yang patut diduga direkayasa** karena tebal tipisnya tulisan terlihat jelas perbedaan antara tulisan, paraf dan penanggalan akan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya mempertimbangkan hal tersebut.

- b. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa ada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AL menurut Oditur Militer adalah tidak tepat dan tidak seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai " sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Karena Terdakwa sebagai seorang anggota Militer dan kedudukannya sebagai seorang Atasan yang seharusnya menjadi contoh panutan kepada anggota bawahannya akan tetapi Terdakwa malah melakukan Desersi, tindakan tersebut adalah melanggar hukum pidana Militer dan Terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang menunggu proses perkaranya yang lain hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa jelas-jelas memiliki loyalitas dan dedikasi yang jelek dan akibat dari perbuatan Terdakwa selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Oleh karena itu Oditur Militer tetap pada tuntutan dan tetap menuntut supaya Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai tuntutan Oditur Militer dan tetap ada hukuman tambahan pemecatan karena perbuatan Terdakwa dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan Militer dan pertimbangan yang lain yaitu jika Terdakwa selesai menjalani pidananya jika Terdakwa **tidak berstatus sebagai anggota Militer** lagi maka **tidak akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dan keadilan dalam masyarakat Militer dan Militer terlalu banyak dirugikan selama Terdakwa menjalani pidananya yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa** (Terdakwa sekarang sudah menjalani pidananya dari 2 (dua) putusan terdahulu yang telah dilaksanakan secara berturut-turut kurang lebih sudah selama 13 (tiga belas) bulan).

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat membatalkan Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 62-K / PM.III-12 / AL / VI / 2016 tanggal 25 Juli 2016 tersebut, untuk kemudian mengadili sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan menghukum Terdakwa sesuai tuntutan Kami.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Setelah Kami menerima dan membaca memori banding dari Oditur Militer terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ada beberapa hal yang telah Kami simpulkan dari keseluruhan memori banding Oditur tersebut sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berpihak kepada Terdakwa dan mempercayai semua isi pembelaan Terdakwa.
2. Berusaha untuk menyakinkan Majelis Hakim pengadilan Militer Tinggi yang Kami muliakan bahwa fakta pelaksanaan ronda di Batalyon dan di Brigif 1 Marinir dan surat ronda brigade Infanteri 1 Marinir adalah sebuah rekayasa yang dibuat dan dituliskan dalam pembelaan Saya sebagai Terdakwa.
3. Oditur Militer tetap dengan tuntutan nomor : Tut /47/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016

Yth. Majelis Hakim pengadilan Militer III-12 Surabaya yang Kami muliakan, Yang Kami hormati Oditur Militer Tinggi

Demi tercapainya suatu keadilan dan terwujudnya suatu penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sukun yang berada dalam lingkungan Militer saya sebagai Terdakwa bermohon untuk melihat serta mengkaji lebih dalam lagi tentang fakta-fakta dan surat putusan pengadilan Militer Tingkat Pertama, yang terjadi di dalam persidangan mulai dari tahap dakwaan sampai dengan putusan.

Dalam putusan hakim tingkat I jelas sekali terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membatalkan tuntutan Oditur Militer karena adanya dakwaan yang tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil suatu pertimbangan tersendiri dalam menentukan keputusannya perbedaan tersebut yang membuat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengambil keputusan sendiri sebagai berikut ;

1. Unsur-unsur pidana yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.
 - a. Unsur subjek (Militer) yaitu saya sebagai terpidana dalam tuntutan Oditur saya selaku Terdakwa untuk keterangan dalam hal indentitas sebagai Militer yang dicantumkan olah Oditur sudah salah, sehingga dalam keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama banyak hal mengenai subyek dirubah misalnya :
 1. Menjadi anggota TNI AL dalam tuntutan Oditur tahun 2000 awal Kami masuk di akademi angkatan laut (hal 3 dalam putusan) dirubah oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencatumkan tahun masuk Kami melainkan tahun kelulusan Kami di AAL yaitu 2004 akademi angkatan laut maka yang terjadi kelulusan Kami bukan tahun 2004 tapi 2003.
 2. Kekurangan jabatan, satuan jelas sekali terlihat perbedaannya Oditur masih tetap mempertahankan saya sebagai seorang Komandan kompi terlihat mulai di dalam dakwaan tuntutan bahkan sampai kepada memori banding Oditur serta satuan Kami tetap di batalyon inf 3 Marinir dalam putusan Majelis Hakim tingkat 1 semua perihal identitas Kami mulai dari jabatan dan Kesatuan sudah dirubah sesuai dengan fakta sebenarnya.

Fakta-fakta tersebut adalah :

- a. Oleh Oditur : jabatan : Danki E.
Satuan : yonif 3 Mar inir.
- b. Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
Jabatan : pama
Satuan : Brigif 1 Mar inir
- c. Unsur kesalahan.

(dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin)

Didalam pembelaan Kami sudah Kami tuliskan dan uraikan dengan jelas bahwa saya sebagai Terdakwa pergi dari Batalyon inf-3 Marinir menuju brigade infantri 1 Marinir berdasarkan surat perintah mutasi (terlampir) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10.
putusan.mahkamahagung.go.id surat ronda keluar semua pejabat Batalyon inf-3 Marinir dan Komandan Batalyon inf-3 Marinir membubuhi tanda tangan dan mengucapkan selamat bertugas surat ronda keluar Batalyon inf 3 Marinir (terlampir) dengan demikian saya resmi bergeser ke Brigif 1 Marinir dengan seijin seluruh pejabat serta Komandan Batalyon inf 3 Marinir, dalam isi surat perintah mutasi Kami perihal untuk nomor 1 sebagai berikut :

“menghadap Danbrigif 1 Mar dhi pespars Brigif -1 Mar guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan dari Kormor/pasMar 1/Brigif1 /yonif 3 /ki E / dan Ke Kormer/pasMar -1 denma/pama (TMT 27 03 2015)

Kami sudah melaksanakan perintah ini kemudian Kami diberikan perintah oleh pasipers Brigif-1 Mar untuk Ronda ketua Brigif. Dengan demikian satuan Batalyon inf-3 Marinir dalam hal absen atau kehadiran sudah tidak berwenang lagi yang berwenang adalah Brigif-1 Mar karena brigade infantri -1 Marinir adalah satuan di atasnya Batalyon inf-3 Mar .

2. Ada perbedaan tanggal disersi Kami antara Oditur dan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oditur menyampaikan tanggal disersi Kami 15 Mei 2015 s/d 10 Agustus 2015 dengan adanya perbedaan pendapat ini berarti dakwaan Oditur telah batal secara hukum, karena berkaitan dengan azas hukum baik sebab akibat kesalahan sifat melawan hukum dan asas-asas hukum lainnya.
3. Alat atau barang bukti yang digunakan ada terlihat rekayasa. Jika diperhadapkan dengan surat perintah dan surat-surat yang Kami ajukan kepada mejelis barang barang bukti tersebut antara lain yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (dalam putusan hal. 10) tanggal tanggalnya sangat terlihat rekayasa padahal posisi Kami pada saat itu masih berada di Brigade infantri 1 Marinir sehingga absensi yang dibuat adalah absensi rekayasa karena satuan Batalyon inf-3 Mar sudah tidak mempunyai kewenangan dalam memperkarakan kehadiran Kami.
4. Surat perintah mutasi.

Dalam hal ini mengenai mutasi tentu lebih tepatnya berkaitan dengan hal ke ankuman di dalam surat keputusan Kasal nomor : Skep/552/IV/2006 tanggal 12 April 2006 tentang atasan yang berhak menghukum bab IV ketentuan lain pasal 55 ayat 1 dan 2 sudah Kami jelaskan pembelaan kenapa Kami menggunakan skep Kasal karena aturannya angkatan mempunyai hal hal yang berbeda-beda antara lain doktrin aturan dinas dalam organisasi dan hal hal lain yang masih banyak lagi perbedaannya. Dalam Skep Kasal berbicara mengenai surat perintah mutasi dan pindah rol disini sesuai fakta Kami telah menerima surat perintah mutasi dari Batalyon infantri 3 Marinir berarti perihal ke ankuman sudah berubah (tercantum pada ayat-ayat sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi pemindahan tugas (mutasi atas diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11
putusan.mahkamahagung.go.id
seseorang prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana setelah keluar dari Kesatuan yang lama berdasarkan surat perintah tetap belum masuk Kesatuan yang baru maka ankumnya adalah ankum Kesatuan yang baru“

Dalam surat perintah mutasi brigade infantri -1 Marinir berbicara atau mencantumkan tentang rol administrasi (tercantum pada ayat -1) “dalam hal terjadi pemindahan tugas (mutasi) atas diri seseorang yang baru seorang prajurit melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana atau diketahui kemudian lebih melakukan pelanggaran disiplin di Kesatuan lama dan pekaranya dijatuhi hukuman disiplin maka yang di Kesatuan lama dan pekaranya dijatuhi hukuman disiplin maka yang bertindak selaku ankum adalan dan /ka dari Kesatuan lama.

Surat perintah mutasi Batalyon inf-3 Marinir dan surat perintah mutasi brigade infanteri 1 Mar (terlampir) untuk aslinya sudah dilekatkan kepada atau di keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Yth. Bapak hakim dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang Kami muliakan

Tentang perihal ronda sudah Kami jelaskan didalam pembelaan tertulis kami, sesuai fakta-fakta bahwa ronda keluar dalam hal ini merupakan tradisi TNI-AL khususnya Marinir untuk melepas prajurit yang keluar dari satuan tsb. Faktanya Kami sudah menerima surat perintah terlebih dahulu baru Kami diperintahkan melaksanakan ronda keluar terbukti dengan jelas dari tanggal tanggal keluar surat perintah mutasi tanggal tanggal pelaksanaan tidak Kami rekayasa seperti apa yang disampaikan Oditur di dalam memori banding tersebut dan kebenaran surat-surat Kami sudah disahkan oleh Oditur karena Oditur sendiri langsung datang ke Batalyon inf 3 Marinir dan brigide infantri 1 Marinir.

Yth. Bapak hakim dan Majelis Hakim pengadilan Militer Tinggi yang Kami muliakan Yang Kami hormati Oditur Militer Tinggi

Dari penjelasan Kami diatas ada beberapa hal kesimpulan yang Kami ambil sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

- 1 Dalam hal terjadi perbedaan pendapat Oditur dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan dakwaan Oditur tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap sehingga tuntutanpun Oditur menjadi tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap.
- 2 Barang barang bukti berupa surat surat serta absensi yang di rekayasa yang digunakan Oditur untuk menjerat Kami dalam perkara ini dan keterangan Saksi-Saksi yang sudah jelas Kami membantahkannya tapi ternyata oleh Oditur masih menyatakan Kami membenarkan terlihat jelas bahwa Oditur berpihak tidak cermat dan tidak jelas serta tidak lengkap dalam tuntutanya.
- 3 Tentang hal ke ankuman tentunya Batalyon inf 3 Marinir sudah tidak berhak memperkirakan masalah ketidakhadiran Kami di satuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau paminidana atau pamidanaan jelas diatur dalam KUHP maupun KUHPM bahwa satu unsur saja tidak memenuhi maka unsur yang lain harus digurukan.

Oleh sebab itu saya sebagai Terdakwa berbicara jujur pada pembelaan Kami memohon untuk Kami dibebaskan dari segala tuntutan kepada Majelis Tingkat Pertama tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap dalam pasal di tuntutan sehingga akhirnya meskipun keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor : 62 K/PM.III-12/AL/2016 tanggal 25 juli 2016 Kami telah menerimanya karena Kami merasa ringan dibanding tuntutan Oditur sehingga dengan Oditur naik banding dan tetap pada tuntutannya maka Kami juga memohon kepada Majelis Hakim Banding yang Kami muliakan untuk :

1. Menolak keseluruhan memori banding Oditur Militer karena tidak sesuai fakta-fakta dan mengajukan barang bukti yang direkayasa.
2. Membebaskan Kami dari segala tuntutan.

Alasan Kami sesuai dengan undang-undang 31 mengatur tentang kehakiman bahwa jelas didalam pemindaan terdapat suatu ketidak cermatan diabstrak jelas dan ketidaklengkap dan tidak memenuhi unsur maka hakim diperintahkan untuk membatalkan tuntutan atau pemindahan tersebut.

Yth. Bapak hakim ketua dan Majelis Hakim pengadilan Militer Tinggi yang Kami muliakan.

Yang Kami hormati Oditur Militer Tinggi.

Demikian kontra (tanggapan) memori banding saya sebagai Terdakwa Kami berharap Majelis Hakim banding dapat memutuskan dengan seadil-adilnya demi tercapainya suatu keadilan dan penerapan hukum yang benar di dalam lingkungan Militer .

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pertama memori banding Oditur Militer mengenai lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan satuan berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Oditur Terdakwa tidak hadir mulai tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 9 Agustus 2015 secara terus menerus selama 87 (delapan puluh tujuh) hari sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 secara terus menerus selama 72 (tujuh puluh dua) hari. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sekaligus akan menanggapi putusan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan satuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus sudah sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaannya dan telah dibuktikan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa sudah terpenuhi sesuai dengan pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer sehingga dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) dipersyaratkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai-membuat ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus, syarat tersebut sudah terpenuhi karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus, sehingga perbedaan pendapat lamanya waktu ketidakhadiran Terdakwa antara Oditur Militer dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terlalu berpengaruh dan tidak bisa juga menjadi pemberat dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, namun demikian setelah membaca dan menganalisa BAP, BAS, fakta-fakta dipersidangan dan Putusan Tingkat Pertama memang terdapat kekurangan cermatan majelis dalam menggali keterangan para Saksi dihubungkan dengan alat-alat bukti surat seperti absen dan surat perintah Terdakwa yang seharusnya tanggal 13 Mei 2015 sudah diperintahkan berangkat keKesatuan baru Denma Pas Mar -1 dan Terdakwa dilaporkan semenjak tanggal 15 Mei 2015 tidak ikut apel/hadir di apelan kepada Pasi -1 Kapten Mar Indra Jayadi, sesuai dengan absen Terdakwa, sehingga pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa masih ada diKesatuan Yonif -3 Mar , pada tanggal 13 Mei 2015 s/d 28 Mei 2015 hal itu dikuatkan dengan blangko ronda keluar satuan yang ditunjukkan oleh Terdakwa sebagai bukti tidak kuat karena tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya, dan keterangan Terdakwa tidak bisa dinilai kebenarannya karena Terdakwa mempunyai hak untuk ingkar, sehingga keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi diri Terdakwa sendiri, karena tidak dukung oleh keterangan yang lain.

2. Bahwa keberatan kedua memori banding dari Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer tidak dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sekaligus akan menanggapi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus penjatuhan pidananya baik pidana pokok maupun pidana tambahan tidak harus sama dengan Oditur Militer maka dengan ini akan memberikan pertimbangan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa isinya hanya merupakan permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus namun sekaligus akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 62-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Mar inir, pada tanggal 06 Mei 2015 Terdakwa menerima Surat Perintah Danyonif-3 Mar Nomor: Sprin/104/V/2015 tanggal 06 Mei 2015, yang memerintahkan Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat untuk menghadap Danbrigif-1 Mar guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan dari Danki E Yonif-3 Mar menjadi Pama Denma PasMar -1 TMT 27 Maret 2015.
2. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2015 Terdakwa menerima Surat Perintah Danbrigif-1 Mar Nomor: Sprin/222/V/2015 tanggal 07 Mei 2015, yang memerintahkan Terdakwa Kapten Mar Hendro Paat untuk menghadap Danpasmar -1 Mar guna menerima perintah lebih lanjut dalam rangka mutasi penempatan jabatan menjadi Pama Denma Pasmar -1 (penyelesaian masalah). Dalam surat perintah tersebut Terdakwa diperintahkan berangkat dari satuan Brigif-1 Mar pada tanggal 13 Mei 2015 dan mengembalikan inventaris satuan.
3. Bahwa sesuai tradisi di Kesatuan Marinir yang memerintahkan 'ronda' bagi setiap perwira yang akan pindah satuan, mulai tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa melaksanakan tradisi 'ronda keluar' kepada para pejabat di lingkungan Yonif-3 Mar dan Brigif-1 Mar dalam rangka pamitan pindah satuan. Selama melaksanakan 'ronda keluar', Terdakwa tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang di Yonif-3 Mar, namun Terdakwa masih berada di lingkungan satuan Yonif-3 dan Brigif-1 Marinir sambil Terdakwa menunggu penyelesaian administrasi perpindahan Terdakwa ke Kesatuan baru sebagai Pama Denma PasMar -1.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa administrasi perpindahan satuan Terdakwa tidak ditangani dengan baik (dibiarkan saja) dan gaji Terdakwa juga ditahan oleh Kesatuan (tidak diberikan kepada Terdakwa tetapi sebagian diberikan kepada isteri Terdakwa di Manado), sehingga Terdakwa merasa tidak diperhatikan lagi oleh Kesatuannya, maka Terdakwa menjadi malas masuk dinas, hingga kemudian sejak tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Dansat untuk mencari pekerjaan sebagai pengawas di perusahaan kontraktor bangunan di daerah Sepanjang, Taman, Sidoarjo, guna membiayai kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.
5. Bahwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa pernah ditelepon oleh Dandenma PasMar -1 yang memberitahukan kepada Terdakwa tentang adanya panggilan untuk menghadap sidang di Dilmil III-12 Surabaya, sehingga Terdakwa menelepon ke Danbrigif-1 Mar Kolonel Mar Yohanes Rudi, lalu Terdakwa diperintahkan kembali ke Kesatuan, hingga kemudian pada tanggal 09 Agustus 2015 pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danbrigif-1 Mar. Oleh karena pada waktu itu Danbrigif-1 Mar sedang pergi keluar, maka Terdakwa menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15
Mar pulang ke rumah pukul 23.00 Wib, dan selanjutnya pada pukul 24.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Pasi-1 Kapten Mar Indra Jayadi untuk diproses hukum atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan lagi Kesatuan tanpa izin Dansat.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran atau meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 secara terus menerus selama 72 (tujuh puluh dua) hari. Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan Kesatuan Yonif-3 Marinir maupun Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer .
7. Bahwa pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sedang menunggu proses persidangan 2 (dua) perkara tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan Terdakwa, yaitu: Desersi di masa damai yang dilakukan Terdakwa sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 12 Oktober 2014, yang kemudian berdasarkan Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 84-K/PM-III-12/AL/VI/2015 tanggal 10 September 2015 Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Kedua melakukan perzinahan atau kawin ganda yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2014 atau 01 Oktober 2014, yang kemudian berdasarkan Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 135-K/PM.III-12/AL/X/2015 tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana zina. Terhadap putusan tindak pidana zina tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding, dan pada tingkat banding hukuman Terdakwa diubah menjadi dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan (pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diadakan) dan sekarang Terdakwa sedang melaksanakan sisa pidana penjara di Masmil Sidoarjo atas tindak pidana zina yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut terlalu ringan dengan pidana yang diterima Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum di pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperberat hukuman Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira yang sudah dididik dan dilatih mental maupun fisik serta diberikan doktrin-doktrin kejuangan sebagai seorang pemimpin yang besar dan segani oleh anak buah dan ditakuti oleh musuh sehingga harus mempunyai mental disiplin yang kuat sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, sudah seharusnya Terdakwa mempunyai mental dan disiplin dalam sikap serta perbuatan yang baik dihadapkan dengan berbagai tantangan tugas, bukan malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id
sebaliknya Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk, yang berdampak terhadap mental dan sikap serta tingkah laku Terdakwa dalam melakukan tugas pokok maupun diluar tugas pokok.

2. Bahwa Terdakwa mempunyai mental dan tabiat yang buruk sehingga tidak mempunyai perasaan bersalah setelah melakukan pelanggaran pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa dalam menghadapi permasalahan seharusnya berpikir dengan tenang untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik, bukan malah sebaliknya meninggalkan satuan dengan alasan mencari pekerjaan diluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira yang punya anak buah seharusnya menjadi contoh dalam berperilaku, perbuatan dan tingkahlakunya bukan malah sebaliknya terdakwa berperilakun buruk yang tidak sesuai dengan doktrin kemiliteran.

Berdasarkan keadaan-keadan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memperberat pemidanaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya terdapat alasan-alasan untuk memperberat pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana penjara terhadap diri Terdakwa tidak cukup untuk membuat efek jera baik untuk diri Terdakwa ataupun Prajurit TNI lainnya, untuk itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa perlu dijatuhi hukuman Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Tambahan tersebut sudah layak dan setimpal serta seimbang dengan kesalahannya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam sikap dan perbuatannya dihadapkan dengan beberapa perkara yang menimpa pada diri Terdakwa sudah jelas Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk sehingga Terdakwa tidak bisa mengambil pelajaran yang baik terhadap beberapa perkara yang dihadapi Terdakwa, malah mempunyai sikap masa bodoh menyepelekan peraturan dan hukum yang berlaku, yang seharusnya Terdakwa bisa mengambil hikmah dari beberapa perkara yang menimpa Terdakwa akibat ulah sikap dan perbuatan Terdakwa sendiri, dengan merubah sikap dan perbuatan yang baik.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan beberapa kali perkara pidana sudah nyata-nyata sangat merugikan disiplin prajurit atau TNI, dimanapun berada dan bertugas nama baik Terdakwa sebagai seorang perwira/pemimpin sudah jelek dimata anak buah maupun Kesatuan, akan sulit bagi Terdakwa mendapat kepercayaan lagi dari anak buah maupun pimpinan karena sudah beberapa kali melakukan tindakan pidana.

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sedang menunggu proses persidangan dari Dilmil III-12 Surabaya, dalam perkara Desersi dan perzinahan, Terdakwa malah meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hanya karena proses perpindahan Terdakwa merasa tidak diperhatikan oleh Kesatuan dan gaji Terdakwa ditahan tidak diberikan kepada Terdakwa padahal gaji tersebut diberikan kepada Isteri Terdakwa yang wajib diberikan nafkah dan menjadi tanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa seorang perwira yang seharusnya menjadi contoh dan suri teladan bagi keluarga dan Kesatuannya serta menjadi benteng yang kokoh berlandaskan sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Dengan keadaan-keadan tersebut diatas merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan Pidana tambahan Pemecatan kepada Terdakwa dalam kasus aquo , oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan beberapa kali tindak pidana dalam pangkat yang sama dan dalam waktu sebelum 5 (lima) tahun masih pantaskah dipertahankan dalam dinas Militer ? perbuatan Terdakwa nyata-nyata merusak sendi-sendi disiplin Prajurit dan dilakukan pengulangan beberapa kali melakukan tindak pidana (residivis), sedangkan modal dasar Prajurit adalah harus mempunyai mental yang baik sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik pula, jika mental prajurit seperti Terdakwa ini akan berdampak buruk dan sulit dalam penegakan disiplin Prajurit dimanapun Terdakwa bertugas dan tidak bisa menjadi suri teladan yang baik bagi anak buahnya, karena nama baik seorang pemimpin harus benar-benar baik didepan anak buahnya dalam memimpin pasukan, apalagi Terdakwa seorang Marinir yang harus mempunyai disiplin yang Tinggi dan mental yang kuat.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Desersi dalam waktu Damai, dengan alasan karena Terdakwa merasa tidak diperhatikan dalam administrasi perpindahan personel dan tidak diberikan gaji karena gaji diberikan kepada Isteri Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil keputusan mencari pekerjaan diluar sebagai pengawas kontraktor, untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, hal ini sudah nyata-nyata mental dan disiplin Terdakwa rusak, tidak bisa menjadi pemimpin yang baik dan kehidupan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer .
- Menimbang : Bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tentang layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer tersebut diatas maka dengan sendirinya keberatan Oditur Militer tentang permohonan diberikannya hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer pada diri Terdakwa dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 62-K/PM.III-12/ AL/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang tepat dan oleh karenanya harus dirubah.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 62-K/PM.III-12/ AL/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, untuk sekedar penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer .
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 62-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok dan juga dijatuhi Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer dan sekarang ini Terdakwa sedang menjalani pidana di Masmil Sidoarjo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER ESTININGSIH, S.H LETKOL LAUT (KH/W) NRP 12189/P.**

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 62-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif-3 Marinir Nomor Sket/64.1/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
 - 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Pribadi a.n. Kapten Mar Hendro Paat NRP.17243/P;
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Danyonif-3 Marinir Nomor Sket/64.2/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015;
 - 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Ru Koki E Yonif-3 Mar bulan April sampai dengan Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Marinir Nomor Sprin/113.1/VI/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Pencaharian/penangkapan terhadap Kapten Mar Hendro Paat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat Pasi-1 Yonif-3 Mar Nomor R/31.1/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Laporan Hasil pencarian;

- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Disersi dari Danyonif-3 Mar Nomor: R/41.2/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/30.1/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Laporan Mangkir;
- i. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor: R/414/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal Usul skorsing;
- j. 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/01/IV/2015/Prov tanggal 18 Mei 2015;
- k. 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/02/IV/2015/Prov tanggal 28 Mei 2015;
- l. 1 (satu) lembar Surat Panggilan III Dari Danyonif-3 Mar Nomor: PG/03/IV/2015/Prov tanggal 08 Juni 2015;
- m. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-3 Mar Nomor R/55/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Laporan kembali dari desersi;
- o. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Telegram DanBrigif-1 Mar Nomor ST/152/2015 tanggal 23 April 2015 berikut Lembar Disposisi para pejabat Yonif-3 Mar;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Danyonif-3 Mar Nomor Sprin /104/V/2015 tanggal 06 Mei 2015;
- q. 1 (satu) lembar Surat Perintah DanBrigif-1 Mar Nomor Sprin /222/V/2015 tanggal 07 Mei 2015;
- r. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ronda Keluar dari Danyonif-3 Mar Nomor: Ronda/16/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;
- s. 1 (satu) lembar Formulir Ronda Keluar Brigif-1 Mar tanggal Mei 2015;

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 62-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016, untuk selebihnya.
- 5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- 7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **7 September 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265** sebagai Hakim Ketua dan **Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763** serta **Surjadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti **Ata Wijaya, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 2910062450670**, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Surjadi Syamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Ata Wijaya, S.H., M.H
Kapten Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Letnan Kolonel Sus NRP 522873